

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UNIVERSITAS GALUH CIAMIS JI. R. E. Martadinata No. 150 Ciamis, 46274 Jawa Barat +62 265-776787

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi

IMPLEMENTASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI *COVID-19*: STUDI KASUS DESA KARANGANOM KABUPATEN KLATEN

Oleh:

Afif Martajaya¹, Dani Sugiri ²

1,2 Program Studi Kebendaharaan Negara, Politeknik Keuangan Negeri STAN Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten afifmartajaya004@gmail.com

Sejarah Artikel: Diterima September 2021, Disetujui Oktober 2021, Dipublikasikan November 2021

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penyaluran dan penggunaan atas Dana Desa (DD) di Desa Karanganom, salah satu desa di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 saat terjadi pandemi *Covid-19*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian penyaluran serta penggunaan DD pada Desa Karanganom dalam masa pandemi dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi kepustakaan, dan wawancara kepada informan yang terlibat dalam proses penyaluran dan pengelolaan Dana Desa dalam penanganan pandemi *Covid-19* Desa di Desa Karanganom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dan penggunaan atas Dana Desa pada tahun 2020 yang disalurkan ke RKD Desa Karanganom lebih difokuskan untuk menangani pandemi *Covid-19* sesuai amanat menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2020. Penggunaan Dana Desa dalam penanganan pandemi lebih dari setengah dari total alokasi Dana Desa pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp1,04 miliar. Desa Karanganom melakukan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat sebesar Rp567,6 juta dan menggunakan Rp78,9 juta untuk penanganan pandemi *Covid-19* di tingkat desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Pandemi COVID-19, refocussing anggaran

ABSTRACT

This study discusses the distribution and use of Village Funds (Dana Desa or DD) in Karanganom Village, a village in Klaten Regency, in 2020 during the Covid-19 pandemic. This study aimed to determine the suitability of the distribution and use of Village Funds in Karanganom Village during the pandemic with the applicable provisions. The research was conducted with a descriptive qualitative approach, with data collection carried out through observation, literature study, and interviews with informants involved in distributing and managing Village Funds in handling the Covid-19 pandemic in Karanganom Village. The results of the study indicate that the distribution and use of Village Funds in 2020, which are channeled to the Karanganom Village RKD is more focused on dealing with the Covid-19 pandemic according to the mandate according to the Minister of Finance Regulation with Number 35/PMK.07/2020 and Klaten Regent Regulation with Number 2 of 2020. The use of Village Funds in handling the pandemic is more than half of the total allocation of Village Funds in 2020, which is IDR1,04 billion. Karanganom Village distributed Village Fund BLT to the community in IDR567,6 million and used IDR78,9 million to handle the Covid-19 pandemic at the village level.

Keywords: Village Fund, COVID-19 Pandemic, budget refocusing

PENDAHULUAN

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum yang paling kecil telah ada dan tumbuh terus berkembang seiring dengan sejarah perkembangan masyarakat Indonesia serta menjadi bagian yang utuh dari tatanan kehidupan bangsa (Safitri & Chodariyanti, 2018, p. 44).

Pemerintah Desa merupakan subsistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan kunci untuk mencapai masyarakat yang sejahtera menerus. Pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku disebut aparatur pemerintah (Yanti, 2020 p. 214).

Pemerintah mendapatkan amanat untuk mengalokasikan Dana Desa (DD) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 guna memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi desa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Pandemi Covid-19 yang dimulai Maret 2020 merupakan permasalahan serius di Indonesia yang menyebabkan permasalahan perekonomian di masyarakat (Ayu et al., 2020, p. 553). Pandemi ini menurunkan stabilitas perekonomian negara dan juga menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pusat berupa implementasi kebijakan darurat mengurangi penyebaran wabah Covid-19 melalui pembatasan sosial dan pengurangan aktivitas masyarakat yang memiliki potensi mengundang kerumunan. Pembatasan sosial dan pengurangan aktivitas tersebut menurunkan pendapatan pelaku usaha yang berujung pada kenaikan angka pengangguran di tengah kebutuhan masyarakat yang meningkat.

Dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia mendorong pemerintah pusat memutuskan penggunaan sebagian dana guna menanggulangi Covid-19 (Faturrahman et al., 2020, p. 36). Pemulihan perekonomian masyarakat pada tingkat desa dilakukan dengan menggunakan sebagian dari dana desa dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah dengan menggeser beberapa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 yang sudah direncanakan sebelumnya untuk membiayai berbagai kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* di tingkat desa.

eISSN: 2580-881

Keuangan desa termasuk didalamnya terdapat dana desa, wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan proses aspek pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir. Secara normatif, menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, merupakan kegiatan keseluruhan yang meliputi pelaksanaan, penatausahaan, perencanaan. pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Muhaimin, 2020 p. 559).

Menurut Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019, perubahan alokasi dana desa pada tahun 2020 ditambahkan dengan adanya ketentuan prioritas dalam penggunaan dana desa dalam rangka pembiayaan kegiatan tanggap darurat bencana non-alam, yaitu untuk penanggulangan wabah Covid-19 (Kementerian Desa PDTT, 2020). Pemerintah juga menginisiasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa kepada masyarakat yang untuk membantu memenuhi syarat perekonomian mereka dalam menghadapi pandemi. Menurut BAPPENAS (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). bantuan langsung tunai (BLT) dana desa merupakan bantuan berupa uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari anggaran dana desa dengan tujuan mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Menurut Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan, 2019), dalam Pasal 6 ayat 2, perhitungan pengalokasian dana desa dilakukan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Proporsi pengalokasian dana desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Pasal 3 ayat (2), pada APBN tahun 2020 terjadi pemangkasan alokasi DD karena adanya pergeseran alokasi belanja APBN untuk menangani pandemi *Covid-19* (Kementerian Keuangan, 2020). Pemotongan Dana Desa salah satunya dikarenakan penurunan pendapatan negara karena adanya beberapa kebijakan pemerintah yang menyebabkan pendapatan negara berkurang. Dari sisi belanja negara,

terdapat peningkatan belanja negara untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang digunakan untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan pembangunan fasilitas kesehatan yang berfungsi untuk mengobati masyarakat yang terdampak virus.

Dalam pelaksanaan program dana desa ini masih banyak dijumpai kendala pada tahap penyaluran serta penggunaannya. Pada tahap penyaluran, kendala yang sering terjadi adalah syarat-syarat penyaluran dana desa belum terpenuhi karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga terjadi penundaan penyaluran. Pada tahap penggunaan, ada sebagian dana desa digunakan tidak sesuai dengan ketentuan prioritas penggunaan dan ketentuan yang berlaku.

Desa Karanganom merupakan salah satu desa yang dikategorikan sebagai desa maju di Kabupaten Klaten. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (23), desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta memiliki kemampuan mengelola potensi tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Pengelolaan Dana di Desa Karanganom pada tahun-tahun sebelumnya tidak mengalami kendala baik dalam proses penyaluran maupun penggunaan DD. Pada Desa Karanganom masa pandemi ini, diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya, khususnya desa-desa lainnya di Kabupaten Klaten dalam bidang pengelolaan desa terutama keuangan desa, salah satunya adalah berupa pengelolaan prioritas atas penggunaan sebagian Dana Desa ketika terjadi pandemi maupun pada saat proses penyalurannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011, p. 9), metode penelitian kualitatif meneliti kondisi objek secara alamiah dengan peneliti memiliki posisi sebagai instrumen kunci.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data tersebut berupa data realisasi penyaluran dana desa di Desa Karanganom tahun anggaran 2020 dan realisasi atas penggunaan dana desa di Desa Karanganom tahun anggaran 2020. Data tersebut diperoleh melalui wawancara Pemerintah Desa Karanganom secara langsung muka) maupun secara daring (tatap menggunakan bantuan teknologi informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten, sebagaimana dalam PMK No. 35/PMK.07/2020, pada tahun 2020 menerima pagu final Dana Desa sebesar Rp380.846.601.000,00 (Kementerian Keuangan, 2020). Dana tersebut yang akan disalurkan kepada 391 desa di Kabupaten Klaten yang tersebar dalam 26 kecamatan. Dana akan disaluran dari RKUD Kabupaten Klaten kepada 391 RKD masing-masing desa di Kabupaten Klaten melalui KPPN Klaten sebagai mitra kerja. Dana Desa pada tahun 2020 disalurkan sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten mengenai penyaluran Dana Desa.

Penyaluran Dana Desa ke desa-desa di Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan cara melakukan pemindahbukuan dari pencatatan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke pencatatan Rekening Kas Desa (RKD) dengan transit terlebih dahulu melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dilakukan oleh KPPN Klaten yang bertugas untuk menyalurkan dana desa di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2020, Desa Karanganom mendapatkan alokasi DD sebesar Rp380.846,60 juta. dana desa ini disalurkan dalam 3 (tiga) tahapan. Besaran penyaluran dana desa yang dialokasikan ke Kabupaten Klaten seperti pada Tabel 1. Tahapan penyaluran dan proporsi penyaluran telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, yaitu (a) tahap pertama sebesar empat puluh persen (40%), (b) tahap kedua sebesar empat puluh persen (40%), dan (c) tahap ketiga sebesar dua puluh persen (20%) (Kementerian Keuangan, 2019).

Tahap	Nilai (Ribuan Rp)	Persentase
I	152.338.640,40	40%
II	152.338.640,40	40%
III	76.169.320,20	20%
Jumlah	380.846.601,00	100%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020)

2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Desa Karanganom

Besaran alokasi dana desa pada tahun 2020 untuk Desa Karanganom adalah sebesar Rp1.036,40 juta sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur mengenai tata cara pembagian serta penetapan rincian dana desa pada tahun 2020 untuk setiap desa di Kabupaten Klaten. Penghitungan dana desa di Desa Karanganom seperti pada Tabel 2 (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2020).

Alokasi dana desa untuk Desa Karanganom sebesar Rp1.036,40 juta yang terdiri atas (a) alokasi dasar dan (b) alokasi formula. Alokasi dasar Desa Karanganom sama seperti setiap desa lain yang ada di Indonesia, yaitu sebesar Rp652,00 juta pada tahun 2020. Alokasi ini pada awalnya Rp662,81 juta untuk

setiap desa. Pada tahun ini terjadi pandemi maka muncul aturan baru yang menyebabkan alokasi ini turun sebesar Rp10,81 juta untuk setiap desa. Sedangkan alokasi formula yang akan diterima pada tahun 2020 oleh Desa Karanganom yaitu sebesar Rp384,40 juta. Perhitungan alokasi formula untuk Desa Karanganom, yaitu.

eISSN: 2580-881

- a. sepuluh persen (10%) untuk persentase jumlah penduduk Desa Karanganom;
- b. lima belas persen (15%) untuk persentase luas wilayah Desa Karanganom;
- c. dua puluh lima persen (25%) untuk persentase tingkat kesulitan geografis Desa Karanganom; dan
- d. lima puluh persen (50%) untuk persentase angka penduduk miskin Desa Karanganom.

Tabel 2: Penghitungan Dana Desa di Desa Karanganom

No.	Penyaluran Dana Desa	Jumlah (Ribuan Rp)
1	Alokasi dasar	651.999,00
2	Alokasi afirmasi	-
3	Alokasi kinerja	-
4	Alokasi formula	384.400,00
	Jumlah	1.036.399,00


Sumber: Peraturan Bupati Klaten No. 2 Tahun 2020 (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2020)

Alokasi formula untuk Desa Karanganom sebesar Rp384,40 juta merupakan total dari penghitungan berdasarkan bobot jumlah penduduk sebesar Rp38,44 juta; bobot jumlah penduduk miskin sebesar Rp192,20 juta; bobot luas wilayah sebesar Rp57,66 juta; dan bobot indeks kesulitan geografis Rp96,1 juta. Desa Karanganom tidak menerima alokasi afirmasi karena desa ini masuk dalam kategori desa maju, bukan kategori desa yang tertinggal maupun desa dengan kategori yang sangat tertinggal berdasarkan Indeks Desa

Membangun (IDM). Desa Karanganom juga tidak menerima Alokasi kinerja karena bukan termasuk 10% desa terbaik di Indonesia dalam bidang pengelolaan keuangan dan Dana Desa. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Desa Karanganom hanya menerima alokasi dasar serta alokasi formula.

Penyaluran atas dana desa dari Kabupaten Klaten ke Desa Karanganom merupakan pemindahbukuan dana desa dari RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ke RKD Pemerintah Desa Karanganom melalui KPPN Klaten. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD Desa Karanganom dilakukan setelah Bupati Klaten menerima pengajuan permohonan pencairan dana desa yang dilampirkan dokumen-dokumen dengan persyaratan dari Kepala Desa Karanganom. Penyaluran dan desa dilaksanakan setelah Bupati Klaten mengirimkan dokumen persyaratan penyaluran dana desa Tahun 2020

Kepada Kepala KPPN Klaten selaku KPA. KPPN Klaten bertugas menyalurkan dana desa untuk seluruh desa di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Salah satu mitra kerja KPPN Klaten, yaitu Desa Karanganom yang terletak di Kabupaten Klaten. Mekanisme penyaluran dana desa untuk Desa Karanganom pada Tahun 2020 seperti pada Bagan 1.



Bagan 1: Mekanisme Penyaluran Dana Desa di Desa Karanganom pada Tahun 2020 (Sumber: Diolah Penulis (2021)

Dana desa sebesar Rp1.036,40 juta disalurkan dalam 3 (tiga) tahap. Penyaluran dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu tahap pertama dengan besaran 40%, tahap kedua dengan besaran 40%, serta tahap ketiga dengan besaran 20%. Rincian penyaluran dana desa pada Desa Karanganom dapat dilihat pada Tabel 3.

Desa Karanganom memperoleh dana desa dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Klaten. Desa Karanganom memperoleh dana desa yang disalurkan dalam 3 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total dana desa sedangkan tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dari total dana desa. Realisasi penyaluran dana desa di Desa Karanganom adalah 100% sesuai dengan alokasi dana desa yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.036,40 juta.

Tabel 3: Realisasi Penyaluran Dana Desa pada Desa Karanganom

No.	Penyaluran Dana Desa	Jumlah (Ribuan Rp)
1	Tahap I (40%)	418.882,40
2	Tahap II (40%)	414.559,60
3	Tahap III (20%)	202.957,00
	Jumlah	1.036.399,00

Sumber: Pemerintah Desa Karanganom (2020)

Menurut Wulandacari (wawancara, 17 Maret 2021) penyaluran dana desa tidak mengalami kendala keterlambatan. Hal ini dikarenakan dokumen-dokumen persyaratan dan realisasi penyerapan dapat tersedia sesuai ketentuan. Desa Karanganom dari tahun-tahun sebelumnya juga tidak pernah mengalami kendala pada proses penyaluran dana desa. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa Karanganom selalu memahami dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Desa Karanganom juga selalu berkoordinasi dengan Camat Klaten Utara, desa-desa lain di Kabupaten Klaten, dan KPPN Klaten mengenai penyaluran dan penggunaan dana desa setiap tahun. Koordinasi ini dilakukan secara rutin baik melalui pertemuan secara langsung maupun melalui media massa seperti whatsapps.

3. Penggunaan Dana Desa saat Pandemi *COVID-19*

Pengalokasian dana desa bertujuan agar desa dapat menjalankan serta mengelola desa. dana desa dapat digunakan bagi kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan yang bukan merupakan prioritas desa setelah kewajiban melaksanakan kegiatan prioritas desa dipenuhi. Penggunaan dana desa selain prioritas dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dalam musyawarah desa ataupun digunakan untuk kebutuhan yang sangat masyarakat. Penggunaan dibutuhkan oleh sumber daya keuangan di desa akan optimal bila melibatkan musyawarah dengan lembagalembaga yang ada di desa dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait (Mulyadi, 2018). Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa (Akbar, 2017)

Prioritas atas penggunaan dana desa telah diimplementasikan sesuai dengan Permendes PDTT. Peraturan ini menjadi pedoman setiap desa dalam menggunakan dana desa. Pada tahun 2020, prioritas dana desa diatur dalam Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 (Kementerian Desa PDTT, 2019). Prioritas atas penggunaan dana desa pada tahun 2020 diharuskan mengalami perubahan karena adanya pandemi *Covid-19* sehingga peraturan ini diubah sebanyak 3 (tiga) kali menjadi

Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 (Kementerian Desa PDTT, 2020a), Nomor 7 Tahun 2020 (Kementerian Desa PDTT, 2020b), dan perubahan terakhir dengan Nomor 14 Tahun 2020 (Kementerian Desa PDTT, 2020c). Perubahan ini dilakukan dalam rangka pembiayaan penanganan pandemi COVID-19 pemerintah, khususnya penanganan pandemi pada tingkat desa. Pada masa pandemi COVID-19, dana desa dapat menjadi salah satu pilihan instrumen yang dapat difungsikan untuk mencegah serta menangani pandemi covid-19. Penggunaan dana desa dalam pencegahan serta penanganan pandemi covid-19 pada tingkat desa dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan. Program dan kegiatan ini berupa pembentukan relawan Covid-19 di tingkat desa, penyaluran atas BLT dana desa kepada masyarakat, dan penanganan lainya sesuai dengan kebuuhan masing-masing desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga terjadi beberapa daerah lain, seperti pada salah satu desa di Kabupaten Sumbawa (Pamungkas et al., 2020) dan Kabupaten Lima Puluh Kota (Valentina et al., 2020).

Berdasarkan Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019, prioritas atas penggunaan dana desa tahun 2020 masih dimaksudkan untuk pembiayaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa seperti tahun sebelumnya. Desa Karanganom menggunakan desa untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintah desa guna menentukan batas dan sertifikat tanah kas Desa Karanganom. Pada bidang pembangunan desa, Desa Karanganom menggunakan dana desa untuk perbaikan aspal di beberapa jalan yang sudah rusak, betonisasi jalan untuk jalan yang tidak cocok menggunakan aspal, dan pengadaan alat pos kesehatan desa dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 Pemerintah Desa Karanganom juga menggunakan dana desa untuk pembangunan tempat ibadah, pembinaan karangtaruna, pembinaan pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga (PKK), mengadakan malam tirakatan, dan pengajian ibu-ibu dengan memperhatikan protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak. ibu-ibu rumah tangga dalam Peranan memperdayakan ekonomi keluarga menurun akibat pandemi COVID-19 di Desa Girilaya (Ilah et al., 2021), dapat menjadi bukti dan inspirasi untuk Desa Karanganom. Ibu-ibu Desa Girilaya menginisiasi bekerja serabutan, bercocok tanam, dan pengolahan makanan.

Pada tahun 2020, dana desa lebih diprioritaskan pada bidang penanggulangan bencana darurat serta mendesak (PBDM) untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 pada tingkat desa, selain digunakan untuk program dan kegiatan prioritas lain yang sudah direncanakan. Program maupun kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa pada bidang PBDM berupa Program Penanggulangan Covid-19. Pemerintah desa harus mitigasi dan mengupayakan penanganan penyebaran wabah yang terjadi. dana desa dapat digunakan untuk membeli alat-alat maupun bahan-bahan yang berfungsi untuk mencegah persebaran wabah, seperti pengadaan tempat cuci tangan beserta sabun cuci di tempat umum dan kantor pelayanan desa, pengadaan masker untuk masyarakat, penyemprotan disinfektan secara berkala di permukiman penduduk dan tempat-tempat strategis lainya yang ada di desa. Pemerintah desa juga melakukan penyaluran bantuan langsung tunai dari dana desa untuk masyarakat yang termasuk dalam kriteria penerima.

Pemerintah desa harus menginformasikan dan mempublikasikan prioritas penggunaaan dana desa kepada masyarakat desa. Informasi ini harus dapat dipantau secara langsung oleh seluruh masyarakat desa masing-masing. Keterbukaan informasi dari pihak pemerintah desa wajib dilakukan karena sudah diatur dalam Permendesa PDTT. Desa Karanganom sendiri telah menginformasikan penggunaan dana desa dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilihat langsung oleh seluruh masyarakat. Informasi mengenai prioritas Dana Desa dapat diakses pada papan informasi yang terletak di Kantor Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

Desa Karanganom mendapatkan Dana Desa sebesar Rp1.036,40 juta pada tahun 2020.

Penggunaan dana desa ini difokuskan oleh pemerintah desa Karanganom dalam bidang berbagai seperti bidang bidang penyelenggaraan pemerintah desa (PBD), bidang pembangunan desa (Bangdes), bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan masyarakat, serta bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak (PBDM). Pada 2020 terjadi pergeseran prioritas tahun penggunaan dana desa pada Desa Karanganom untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Dalam penanggulangan wabah ini, Desa Karanganom mengalokasikan Rp651,54 juta dari total dana desa sebesar Rp1.036,40 juta atau 62,8% (enam puluh dua koma delapan persen) dana desa milik Desa Karanganom untuk digunakan dalam penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Alokasi dana desa yang digunakan untuk program dan kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 sebesar Rp78,91 juta. Desa Karanganom juga melakukan atas penyaluran BLT dana desa kepada masyarakat desa sebesar Rp567,60 juta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan dana desa untuk menanggulangi pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan regulasi dan ketentuan, yaitu 25% dari total dana desa dimanfaatkan untuk alokasi bamntuan langsung tunai dana desa bagi desa dengan memiliki pagu dana desa Rp800,00 juta sampai dengan Rp1.200.00 iuta.

Realisasi atas penggunaan dana desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp10,20 juta dari anggaran sebesar Rp12,00 juta yang dilaksanakan untuk kegiatan berupa penentuan batas dan sertifikasi tanah kas desa. Pada bidang ini, hanya ada 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan karena terjadi pergeseran anggaran untuk dana darurat dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi *Covid-19*. Rincian penggunaan dana desa tersebut seperti pada Tabel 4.

Tabel 4: Rincian Penggunaan Dana Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Realisasi (Ribuan Rp)
Penentuan Batas dan Sertifikasi Tanah Kas Desa	12.000,00	10.200,00
Total	12.000,00	10.200,00

Sumber: Pemerintah Desa Karanganom (2020)

eISSN: 2580-881

Dalam bidang pembangunan desa, dana desa di Desa Karanganom terealisasi sebesar Rp266,50 juta dari anggaran sebesar Rp271,02 juta. Pembangunan desa terbagi dalam 8 (delapan) bentuk kegiatan fisik, yaitu rehabilitasi aspal pada lima pedukuhan, betonisasi jalan pada pedukuhan, satu pemberian makanan tambahan, serta pengadaan alat pos kesehatan desa. Pengadaan kegiatan sangat diseleksi dilakukan pembangunan yang bersifat darurat. Jalan yang dilakukan rehabilitasi aspal merupakan jalan yang sudah masuk dalam kategori parah dan mengganggu keamanan pengendara. Pada tahun ini terdapat beberapa ruas jalan desa yang belum dapat direhabilitasi aspal. Salah satunya adalah jalan pada Dukuh Sidorejo RT 01 RW 10 dikarenakan belum terlalu parah dan masih layak untuk dilewati kendaraan bermotor sehingga perbaikan akan dilakukan pada tahun mendatang. Penundaan ini dilakukan karena adanya pergeseran anggaran dana desa untuk menangani penyebaran pandemi Covid-19 pada lingkup desa. Rincian penggunaan dana desa tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5: Rincian Penggunaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa

Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Realisasi (Ribuan Rp)
Rehab Aspal (5 pedukuhan)	253.000,00	253.000,00
Betonisasi Jalan (1 pedukuhan)	7.000,00	7.000,00
Pemberian Makanan Tambahan	6.015,00	1.490,00
Pengadaan Alat Pos Kesehatan Desa	5.000,00	5.000,00
Total	271.015,00	266.490,00

Sumber: Pemerintah Desa Karanganom (2020)

bidang pemberdayaan Dalam masyarakat, dana desa di Desa Karanganom terealisasi sebesar Rp91,34 juta dari total anggaran sebesar Rp97,11 juta. Kegiatan pada bidang ini terbagi dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan fisik dan 3 (tiga) kegiatan non-fisik. Dalam bentuk kegiatan fisik, dana desa telah digunakan untuk pembiayaan rehabilitasi 1 buah masjid dan pembangunan dua buah masjid. Dalam bentuk kegiatan non-fisik, dana desa telah digunakan untuk pembiayaan

pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), malam tirakatan, dan pembinaan karangtaruna. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, malam takbiran, dan pembinaan karangtaruna dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan serta dengan tetap menjaga jarak. Rincian penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6: Rincian Penggunaan Dana Desa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Realisasi (Ribuan Rp)
Rehabilitasi 2 buah masjid	50.000,00	50.000,00
Pembangunan 1 buah masjid	30.000,00	30.000,00
PKK	10.840,00	7.840,00
Malam Tirakatan	3.500,00	3.500,00
Pembinaan Karangtaruna	2.765,20	2.765,00
Total	97.105,20	91.340,00

Sumber: Pemerintah Desa Karanganom (2020)

Dalam pembinaan bidang kemasyarakatan, dana desa Desa Karanganom terealisasi sebesar Rp7,50 juta yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nonfisik berupa pengajian ibu-ibu. Beberapa kegiatan vang dibatalkan karena danat menimbulkan kerumunan yang dikhawatirkan dapat menambah jumlah masyarakat yang terkena Covid-19. Meskipun Desa Karanganom telah mempersiapkan tempat untuk isolasi dan melakukan pengadaan alat kesehatan, namun pemerintah desa memilih untuk melakukan pencegahan dengan cara mengurangi aktivitas dan acara yang diprediksi dapat menyebabkan kerumunan. Kegiatan pengajian dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat dan tetap menjaga jarak.

Dalam bidang Penanggulangan Bendana Darurat dan Mendesak, dana desa di Desa Karanganom yang terealisasi adalah sebesar Rp646,50 juta dari total anggaran sebesar Rp651,54 juta. Dana desa ini akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp84,00 juta, penyaluran BLT dana desa kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebesar Rp567,60 juta. BLT ini akan disalurkan dalam 3 (tiga) tahap. Pemerintah Desa Karanganom dalam rangka penanggulangan dan pencegahan terjadinya penyebaran Covid-19 membentuk relawan desa lawan Covid-19. Tugas dari relawan ini adalah untuk mengedukasi Karanganom warga Desa mengenai pencegahan penularan dan penanganan pandemi Covid-19. Relawan Desa Karanganom melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan secara berkala di pemukiman penduduk, tempat-tempat strategis di desa, dan kantor pelayanan desa. Relawan desa juga menyiapkan lokasi untuk isolasi, tempat cuci tangan serta *hand sanitizer* di seluruh tempat umum di Desa Karanganom dan melakukan kagiatan yang bertujuan mencegah penyebaran dan menanggulangi pandemi *Covid-19*.

BLT dana desa merupakan bantuan berupa uang dari pemerintah untuk masyarakat yang memenuhi kriteria. Sasaran penerima BLT dana desa yaitu keluarga miskin non-program keluarga harapan/bantuan pangan non-tunai yang kehilangan sumber mata pencaharian saat pandemi, belum terdata, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga memiliki risiko atau rentan terkena penyakit kronis. Penyaluran BLT dilaksanakan pemerintah desa dengan metode non-tunai maupun tunai setiap bulannya sesuai dengan ketentuan penyaluran BLT. Penyaluran BLT harus dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak (physical distancing), menghindari terjadinya kerumunan, dan menggunakan masker. Masa penyaluran BLT dari dana desa pada tahun 2020 adalah 9 bulan mulai dari bulan April hingga Desember tahun 2020. Rincian BLT adalah sebagai berikut.

- 1. BLT per bulan sebesar Rp600.000,00 per keluarga untuk bulan April, Mei, serta Juni tahun 2020;
- 2. BLT per bulan sebesar Rp300.000,00 per keluarga untuk bulan Juli, Agustus, serta September tahun 2020;
- 3. BLT per bulan sebesar Rp300.000,00 per keluarga untuk bulan Oktober, November, serta Desember tahun 2020.

Rincian penggunaan anggaran dana desa pada bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7: Rincian Penggunaan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak

Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Realisasi (Ribuan Rp)
Penanganan COVID-19	83.944,00	78.903,50
BLT Dana Desa	567.600,00	567.600,00
Total	651.544,00	646.503,50

Sumber: Pemerintah Desa Karanganom (2020)

Realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Karanganom Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.022,03 juta dari total Rp1.039,16 juta. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sisa dana desa sebesar Rp17,13 juta yang tidak digunakan. Penggunaan dana desa di Desa Karanganom tahun 2020 berfokus pada pembangunan fasilitas desa seperti pengaspalan jalan, pembuatan pos kesehatan, dan betonisasi jalan. Selain itu, prioritas dana desa di Desa Karanganom juga berfokus untuk penanggulangan dan penanganan pandemi

Covid-19 baik berupa melakukan kegiatankegiatan untuk menanggulangi pandemi maupun penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Realisasi penggunaan dana desa pada Desa Karanganom tahum 2020 dirincikan pada Tabel 8.

eISSN: 2580-881

Tabel 8: Realisasi Penggunaan Dana Desa pada Desa Karanganom Tahun 2020

Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Realisasi (Ribuan Rp)
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	10.200,00	10.200,00
Pembangunan Desa	266.490,00	266.490,00
Pemberdayaan Masyarakat	97.105,20	91.340,00
Pembinaan Kemasyarakatan	7.500,00	7.500,00
Penaggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	651.544,00	646.503,00
Total	1.039.164,20	1.022.033,50

Sumber: Pemerintah Desa Karanganom (2020)

Penggunaan dana desa tahun 2020 di Desa Karanganom terlaksana sesuai dengan ketentuan/regulasi yang berlaku yang berfokus pada prioritas pembangunan desa dan juga penanggulangan pandemi Covid-19. Selain itu, penggunaan dana desa di Desa Karanganom juga sesuai dengan Visi dan Misi desa, yaitu mewujudkan Desa Karanganom yang Beriman, Aman, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

- 1. Penyaluran Dana Desa (DD) ke Desa Karanganom dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Kabupaten Klaten yang selaniutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD Kabupaten Klaten ke tujuan akhir pada RKD Desa Karanganom. Penyaluran dana desa ini dilaksanakan oleh KPPN Klaten selaku Kuasa BUN yang menyalurkan dana desa untuk seluruh desa dalam lingkup Kabupaten Klaten dan Boyolali.
- 2. Dilihat dari segi jumlah penyaluran dana desa, jumlah dana desa yang dapat disalurkan selama tahun 2020 baik ke RKUD Kabupaten Klaten maupun ke RKD Desa Karanganom sudah sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2020.
- 3. Realisasi penggunaan atas dana desa pada Desa Karanganom pada tahun 2020 adalah

- sebesar Rp1.022,03 juta atau mencapai 98% (sembilan puluh delapan persen).
- 4. Dana Desa pada Desa Karanganom tahun 2020 digunakan dalam rangka pelaksanaan 1 (satu) bentuk kegiatan non-fisik bidang penyelenggaraan pemerintah desa. (delapan) bentuk kegiatan fisik bidang pembangunan desa, 3 (tiga) kegiatan fisik dan 3 (tiga) kegiatan non-fisik bidang pemberdayaan masyarakat, (satu) kegiatan non-fisik bidang pembinaan kemaysarakatan, serta 2 (dua) kegiatan fisik bidang penanganan bencana darurat dan mendesak dalam rangka kegiatan Covid-19. penanganan pandemi Penggunaan dana desa di Desa Karanganom ini sudah sesuai dengan skala prioritas dalam penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang diatur melalui Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. S. (2017).Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Akuntanbilitas Alokasi Dana Desa (ADD) (Penelitian pada Desa-desa Wilayah Kecamatan Sadananya). Jurnal Edukasi: Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi, 109–120. 5(2),https://doi.org/10.25157/je.v5i2.958
- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi COVID-19. Jurnal Analisa Sosiologi, 9(2).

- Faturrahman, F., Saleh, M., Pathiassana, M., & Haryanti, E. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan *COVID-19* Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal TAMBORA*, 4(2A), 33–40.
 - https://doi.org/10.36761/jt.v4i2a.767
- Ilah, Dedeh, Patonah, R., & Haryati, T. (2021).
 Peran Ibu Rumah Tangga dalam
 Membantu Perekonomian Keluarga pada
 Masa Pandemi *COVID-19* di desa
 Girilaya. *Edukasi: Ekonomi, Pendidkan Dan Akuntansi*, 9(1), 43–56.
- Kementerian Desa PDTT. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kementerian Desa PDTT.
- Kementerian Desa PDTT. (2020a). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019. Kementerian Desa PDTT.
- Kementerian Desa PDTT. (2020b). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019. Kementerian Desa PDTT.
- Kementerian Desa PDTT. (2020c). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019. Kementerian Desa PDTT.
- Kementerian Keuangan. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kementerian Keuangan.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. *E-Book*.
- Muhaimin. (2020). Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Reconstruction of the Use of Village Funds to Make Village Community Welfare). Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, 557-572.
- Mulyadi, Y. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. *Dinamika*, 5(2), 1689–1699.
- Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, Sucihati, R. N., & Fitryani, V. (2020). Penanggulangan Dana Desa pada Masa Pandemi *COVID-19* di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2).
- Pemerintah Desa Karanganom. (2020). Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Karanganom Tahun Anggaran 2020.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2020).

 Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun
 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
 Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
 Desa di Kabupaten Klaten Tahun
 Anggaran 2020. Pemerintah Kabupaten
 Klaten.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

 Pemerintah Republik Indonesia.
- Safitri, S. N., & Chodariyanti, L. (2018). Alokasi Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Siwalanrejo dalam Masa Pandemi *COVID-19*. *Journal of Materials Processing Technology*, *I*(1).
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta.
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi *COVID-19* Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2.
- Yanti, R. A. E., & Arifin, N. R. (2020). Akuntabilitas Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa. *Jurnal* Sosio e-kons 12, 213-220.